

Volume 2, No. 4
Okt - Des 2017

ISSN: 2089-9351



JURNAL ILMIAH KARIMAH



Diterbitkan Oleh:

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMKOP Makassar

Jl. Meranti No. 1 Panakkukang Mas

Tlp. (0411) 444 0679 Fax. (0411) 456 965

Website

<http://journal.stieamkop.ac.id/>

JURNAL ILMIAH KARIMAH STIE AMKOP MAKASSAR

DAFTAR ISI

	Halaman
Editorial	i
Daftar Isi	ii
Pengaruh Desentralisasi Dan Sistem Akuntansi Manajemen Terhadap Kinerja Manajerial (Studi Kasus Pada PT. Semen Bosowa Maros) (Vebby Anwar)	332 – 340
Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Badan Pendidikan Dan Pelatihan Kota (Yasni)	341 – 350
Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kredit Bermasalah Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk KCP Latimojong Makassar (H. Ramli Hatma)	351 – 359
Pengaruh Karakteristik Auditor Dan Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Audit BPK-RI Perwakilan Sulawesi Selatan (Asbi Amin & Muhammad Faisal Amin)	360 – 370
Manajemen Bantuan Peralatan Mesin Kepada Pelaku Usaha Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Enrekang (Abdul Karim)	371 – 383
Pengaruh Perlakuan Akuntansi Aktiva Tetap Terhadap Kewajaran Pelaporan Keuangan Pada PT. PLN Rayon Marisa Kabupaten Pohnuato (Purnamasari & Sulfianty)	384 – 395
Analisis Laporan Keuangan Untuk Menilai Efisiensi Modal Kerja Pada Koperasi Karlina Baru PT. PLN (Persero) Sektor Pembangkit Bakaru Kota Pare-Pare (Hasdiana Ilham)	396 – 408
Analisis Sistem Dan Prosedur Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada KPP Pertama Palopo (Nur Wahyuni)	409 – 419
Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap Efektivitas Capaian Volume Penjualan Minyak Goreng Pada PT. Multi Nabati Sulawesi Unit Maleo Kabupaten Pohnuato (Muliadi)	420 – 432
Pengaruh Revaluasi Aktiva Tetap Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terhutang Pada PT. Budi Pratama Sejati Di Makassar Andi Harmoko Arifin	433 – 443

Website

<http://journal.stieamkop.ac.id/>

ANALISIS SISTEM DAN PROSEDUR PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA UNTUK MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK PADA KPP PRATAMA PALOPO

Nur Wahyuni

Fak. Ekonomi Universitas Muslim Indonesia

email: nur.wahyuni1964@yahoo.com

Abstrak

Sumber-sumber penerimaan pajak adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak luar negeri. Pajak dalam negeri terdiri atas pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barangdan jasa, dan pajak penjualan atas barang mewah (PPNBM), pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), serta pajak lainnya. Sedangkan pajak luar negeri terdiri atas bea masuk, dan pajak/pungutan ekspor.

Sistem pemungutan pajak yang baru di negara kita adalah *self assesment* yaitu, wajib pajak diberikan kepercayaan sepenuhnya untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, sehingga dengan sistem ini, wajib pajak harus aktif menghitung, menyeter dan melaporkan kewajiban perpajakannya kepada kantor palayanan pajak (KPP). Fiskus bertugas memberikan pembinaan, pengawasan dan penerapan sanksi perpajakan. *self assesment* memungkinkan potensi adanya wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik akibat dari kelalaian, kesengajaan, atau mungkin ketidakfahaman para wajib pajak atas kewajiban perpajakannya. Dalam hal ini diperlukan peran aktif dari fiskus untuk menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasannya.

Kata kunci: Penagihan pajak, dan Penerimaan pajak.

Abstract

This research has purpose to know and analyze how big of working capital efficiency at Koperasi Karlina Baru PT. PLN (Persero) Generation Sector Bakaru City Parepare ". The benefits of this research are 2, namely the first Benefits in the field of accounting economics, especially in the field of study of the concept of financial statement analysis, especially the balance sheet to assess the working capital efficiency, the second benefit is expected to give brainstorming suggestions for the company studies and is expected to be material inputs in making improvements, formulating policies and subsequent actions in relation to the use of financial statement analysis. To get the result from this research, it is investigated several variables that are financial statement balance sheet, efficiency, and capital. This research uses descriptive quantitative research method. Data collection methods used in this study are Observation, Interview and documentation. The analysis used in this study by using the ratio of liquidity (working capital ratio) at Koperasi Karlina Baru PT. PLN (Persero) Generation Sector Bakaru City Parepare.

Keywords: Financial report, Balance Sheet, Efficiency and Working Capital.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agar sistem *self assessment* ini berjalan secara efektif, keterbukaan dan pelaksanaan penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan hal yang paling utama. Dengan adanya kepercayaan yang besar dari pemerintah kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri pajak yang harus dibayar, maka sudah selayaknya kepercayaan tersebut diimbangi dengan upaya penegakan hukum dan pengawasan yang ketat atas kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan perpajakannya. Penegakan hukum (*law enforcement*) dapat dilaksanakan dengan adanya pemeriksaan pajak atau penyidikan pajak dan penagihan pajak.

Pemeriksaan merupakan instrumen yang baik untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak baik formal maupun material dari peraturan perpajakan, yang tujuan utamanya adalah untuk menguji dan meningkatkan *tax compliance* seorang wajib pajak, dimana kepatuhan ini akan sangat berdampak kepada penerimaan. Penagihan pajak dilaksanakan atas tunggakan pajak yang belum dipenuhi oleh wajib pajak. perkembangan jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukkan jumlah yang semakin besar. peningkatan jumlah ini masih belum diimbangi dengan kegiatan pemenuhannya.

Penagihan pajak dengan surat paksa menurut undang-undang No. 19 tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa pasal 1 ayat (12) adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. jumlah tagihan pajak yang tidak atau kurang bayar sampai dengan tanggal jatuh tempo penagihan pajak sesuai yang tercantum dalam STP, SKPKB, SKPKBT, ditagih dengan menggunakan surat paksa. Agar tercapai efektivitas dan efisiensi penagihan pajak yang didasari

Surat Paksa, ketentuan ini (undang-undang mengenai penagihan pajak dengan surat paksa, bab III pasal 7 ayat 1) memberikan kekuatan eksekutorial serta memberi kedudukan hukum yang sama dengan *grosse* akte yaitu putusan pengadilan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, Surat Paksa langsung dapat dilaksanakan tanpa bantuan putusan pengadilan lagi dan tidak dapat diajukan banding.

Fungsi kantor pelayanan pajak adalah melakukan pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, pengamatan potensi perpajakan dan ekstensifikasi wajib pajak, penelitian dan penatausahaan surat pemberitahuan tahunan, surat pemberitahuan masa serta berkas wajib pajak, penerimaan pajak, penagihan, pemeriksaan, penetapan sanksi perpajakan, dan pelaksanaan administrasi perpajakan nasional. Dengan terlaksananya tugas dari kantor pelayanan pajak akan sangat penting dalam pemenuhan target penerimaan pajak nasional.

Peningkatan jumlah wajib pajak adalah tujuan dari upaya ekstensifikasi, pemeriksaan dan penagihan pajak adalah upaya intensifikasi penerimaan pajak. Pemeriksaan dan penerimaan pajak juga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, jika kepatuhan dan jumlah wajib pajak meningkat, maka akan meningkatkan penerimaan pajak Negara. Oleh sebab itu, menarik untuk diteliti masalah pengaruh dari jumlah wajib pajak, pemeriksaan pajak dan penagihan dengan surat paksa terhadap jumlah penerimaan kantor pelayanan pajak (KPP).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka masalah pokok dalam penelitian ini adalah: Apakah Sistem Dan Prosedur Penagihan

Pajak Dengan Surat Paksa Dapat Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palopo?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan masalah pokok dari penelitian ini maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah sistem dan prosedur penagihan pajak dengan surat paksa dapat meningkatkan penerimaan pajak pada kantor pelayanan pajak pratama Palopo.

2. Kegunaan penelitian

- Memberikan wawasan yang lebih luas kepada peneliti dalam memahami dan menganalisis permasalahan yang ada.
- Memberikan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan mengenai sistem dan prosedur penagihan pajak dengan surat paksa serta pengaruhnya terhadap penerimaan pajak di kantor pelayanan pajak pratama palopo.

D. Hipotesis

Sistem dan prosedur penagihan pajak dengan surat paksa dapat meningkatkan penerimaan pajak pada kantor pelayanan pajak pratama Palopo.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Sistem Dan Prosedur

Sistem adalah sekumpulan unsur / elemen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan pengertian prosedur adalah kelompok pekerjaan pencatatan yang erat sekali hubungannya, yang meliputi suatu sub fungsi dari suatu fungsi tertentu. Berikut ini merupakan beberapa pengertian system menurut para ahli:

- Syarat-syarat sistem
 - Sistem harus dibentuk untuk menyelesaikan masalah.
 - Elemen sistem harus mempunyai rencana yang ditetapkan.

c. Adanya hubungan diantara elemen sistem.

d. Unsur dasar dari proses (arus informasi, energi dan material) lebih penting dari pada elemen sistem.

e. Tujuan organisasi lebih penting dari pada tujuan elemen.

2. Karakteristik sistem

- Organisasi
- Interaksi
- Interdependensi
- Integrasi
- Tujuan pokok

B. Pengertian Pajak

Sebagaimana yang diketahui bahwa dana yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai kegiatan pembangunan dapat diperoleh dari sumber yaitu : Berasal dari masyarakat dalam negeri (internal) dan yang berasal dari luar negeri, pajak dan lain-lain. Sedangkan yang berasal dari luar negeri yaitu dalam bentuk grant, pinjaman dan penanaman modal asing (PMA). Didalam proses pembangunan suatu Negara, seperti halnya di negara republik Indonesia, suatu syarat penting yang harus diperhatikan adalah bahwa pembangunan harus dilaksanakan atas kekuatan yang terdapat pada kekuatan-kekuatan dan sumber dari dalam negeri karena pembangunan tidak akan berjalan lancar jika hanya bermodalkan bantuan dari luar negeri tanpa pendorong yang cukup.

Salah satu komponen utama penerimaan keuangan Negara pada dasarnya berasal dari sektor penerimaan pajak. Apabila dihubungkan dengan kegiatan pemerintah dalam rangka pelaksanaan pembangunan dewasa ini maka pajak memerlukan peranan yang penting dalam membiayai pembangunan. Dalam pasal 33 ayat 3 undang-undang dasar 1945 telah disebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk

kemakmuran rakyat. Kaidah dasar UUD 1945 itu dijabarkan pula undang-undang pokok agraria (UU No. 5 tahun 1960) dikemukakan sebagai berikut : bumi, air, dan ruang angkasa Indonesia cukup luas dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dengan berlakunya undang-undang baru tentang pajak bumi dan bangunan (PBB) tersebut akan membawa dampak positif antara lain mencegah perseorangan menjadi tuan-tuan tanah yang menguasai tanah yang lebih luas. Terutama untuk di kota-kota sekedar untuk investasi pribadi yang kurang dapat dinikmati oleh masyarakat umum. Dengan adanya PBB merupakan suatu hal yang sangat diperlukan bagi pembangunan ekonomi yang akan menjadi dasar tinggal landas.

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah sebagai berikut :

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak ditujukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dan pemasukannya dapat surplus, dipergunakan untuk membiayai publik investment.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan lain selain budgeter (penerimaan), yaitu reguler (mengatur).

Dari segi lain unsur paksaan tersebut tercermin pada dasarnya kenyataan bahwa pajak tersebut tidak diiringi suatu imbalan bagi pembayarannya (wajib pajak). Yang dimaksud imbalan disini adalah "prestasi" yang diperoleh secara langsung sebagai akibat dari pembayaran pajak tersebut yang dimiliki nilai yang sama besar dengan

pembayarannya. Hal ini terlihat adanya pembelian barang dimana seorang pembeli akan mendapat prestasi kembali berupa jasa yang dibelinya secara langsung sebagai imbalan jumlah uang yang telah dibelanjakan.

Dalam konteks lain dapat dilihat bahwa adanya suatu imbalan langsung diberikan oleh pemerintah (negara) yang diperkirakan besarnya nilai sama dengan sejumlah uang yang dipakai oleh sipemakai jasa, maka pungutan ini disebut "retribusi". Dalam pungutan retribusi tidak ada paksaan untuk menjadi wajib bayar. Karena itu setiap orang yang tergolong dalam wajib pajak adalah mereka yang atas kehendak sendiri tanpa paksaan telah memperoleh/menikmati secara langsung suatu prestasi dari pemerintah. Misalnya pembayaran karcis terminal dan lain-lain. Dari pengertian tersebut paling tidak terdapat empat karakteristik atau unsur-unsur yang melekat pada pengertian pajak antara lain:

1. Iuran dari rakyat kepada negara, yang berhak memungut pajak hanya negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan undang-undang, pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Hal ini telah memunculkan slogan dinegara-negara maju bahwa dalam pemungutan pajak berlaku istilah tidak ada pajak tanpa persetujuan dari wakil rakyat atau dewan perwakilan rakyat sebelum diundangkan.

Pemungutan pajak hanya dapat dilakukan bila didasarkan pada peraturan atau undang-undang. Berdasarkan simpulan dari definisi tersebut pengertian pajak dapat dibagi berdasarkan:

- 1b. Ditinjau dari berbagai aspek, aspek ekonomi, aspek hukum, aspek keuangan, dan aspek sosiologi.
2. Ditinjau dari segi fungsinya, yaitu fungsi sebagai burgeter dan reguler.

C. Kewajiban Wajib Pajak

Sesuai dengan sistem *self assessment* maka wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak (KPP) atau kantor penyuluhan dan pengamatan potensi perpajakan (KP4) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak untuk diberikan nomor pokok wajib pajak (NPWP); disamping melalui KPP atau KP4. Pendaftaran NPWP juga dapat dilakukan melalui *e-register*. Yaitu suatu cara pendaftaran NPWP melalui media elektronik *on-line* (internet). setelah memperoleh NPWP, maka kewajibannya antara lain adalah:

1. Pembayaran pajak. Mekanisme pembayaran pajak.
2. Membayar sendiri pajak yang terutang:
 - a. Pembayaran angsuran setiap bulan (PPH pasal 25)
 - b. Pembayaran PPh pasal 29 setelah akhir tahun.
3. Melalui pemungutan dan pemotongan oleh pihak lain (PPH pasal 4(2), PPh pasal 15, PPh pasal 21, 22, dan 23, serta PPh pasal 26). pihak lain disini berupa: pemberi penghasilan, pemberi kerja, atau pihak lain yang ditunjuk atau yang ditetapkan oleh pemerintah.
4. Pemungutan PPN oleh pihak penjual atau oleh pihak yang ditunjuk pemerintah.
5. Pembayaran pajak pajak lainnya

a. Pembayaran PBB yaitu pelunasan berdasarkan surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT).

b. Pembayaran BPHTB yaitu pelunasan pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan.

c. Pembayaran bea materai yaitu pelunasan pajak atas dokumen yang dapat dilakukan dengan cara menggunakan benda materai berupa materai tempel atau kertas bermaterai dengan cara lain seperti menggunakan mesin teraan.

6. Pelaksanaan pembayaran pajak. Pembayaran pajak dapat dilakukan di bank-bank pemerintah maupun swasta dan kantor pos dengan menggunakan surat setoran pajak (SSP) yang dapat diambil dari KPP atau KP4 terdekat, atau dengan cara lain melalui pembayaran pajak secara elektronik (*e-payment*).

7. Pemotongan atau pemungutan. Selain pembayaran bulanan yang dilakukan sendiri, ada pembayaran yang dilakukan dengan mekanisme pemotongan/ pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga. adapun jenis pemotongan atau pemungutan adalah PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 26, PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 15, PPN, dan PPhBM.

8. Pelaporan. Sebagaimana ditentukan dalam undang-undang perpajakan, surat pemberitahuan (SPT) mempunyai fungsi sebagai suatu sarana bagi wajib pajak didalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. selain itu surat pemberitahuan berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak baik yang dilakukan wajib pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga, melaporkan harta dan kewajiban, dan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau

pemungutan yang telah dilakukan. sehingga surat pemberitahuan mempunyai makna yang cukup penting baik bagi wajib pajak maupun aparat pajak. pelaporan pajak disampaikan ke KPP atau KP4 dimana wajib pajak terdaftar. SPT dapat dibedakan sebagai berikut:

D. Proses Penerbitan Surat Paksa Sampai Pada Pelelangan

Menurut keputusan menteri keuangan no 561/KMK.04/2000 menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan tata cara dan waktu penagihan pajak sebagai berikut:

1. Tidakan pelaksanaan penagihan pajak diawali dengan penerbitan surat teguran setelah 7 hari jatuh tempo pembayaran. Surat teguran tidak diterbitkan terhadap penanggung pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajaknya.
2. Apabila utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah 21 hari setelah diterbitkannya surat teguran, maka akan diterbitkan surat paksa.
3. Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar, dilunasi oleh penanggung pajak setelah 2x24 jam, maka akan segera diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan (SPMP).
4. Apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak yang masih harus dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat dari jangka waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan maka akan dilaksanakan pengumuman lelang.
5. Apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak yang masih harus dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat dari jangka waktu 14 hari sejak tanggal pengumuman lelang, maka akan segera dilakukan penjualan barang sitaan penanggung pajak melalui kantor lelang.

- a. SPT masa yaitu SPT yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas pembayaran pajak bulanan.
- b. SPT tahunan yaitu SPT yang digunakan untuk pelaporan tahunan. ada beberapa jenis SPT tahunan: badan, orang pribadi, pasal 21.

METODE PENELITIAN

A. Tempat Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada kantor pelayanan pajak pratama palopo, kabupaten luwu, Sulawesi selatan, yang terletak di jalan A.Djemma nomor 131. penelitian ini berlangsung selama tiga bulan yaitu mulai bulan pebruari sampai dengan bulan april 2012.

B. Metode Pengumpulan Data

1. *Observasi*, yaitu peneliti mengadakan pengamatan langsung pada instansi yang bersangkutan.
2. *interview*, yaitu peneliti melakukan wawancara dengan kepala kantor serta pegawai-pegawai yang ada di instansi terkait.
3. *dokumentasi*, yaitu peneliti melakukan pencatatan data melalui dokumen dan laporan pada instansi yang mempunyai hubungan dengan penelitian ini.

C. Jenis Dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. *Data kualitatif* adalah data yang dikumpulkan berupa data yang bukan berbentuk dokumen atau formulir, seperti gambaran umum kantor pelayanan pajak pratama palopo.
2. *Data kuantitatif* adalah data yang dikumpulkan berupa data yang berbentuk angka-angka.

Sedangkan sumber data dalam penyusunan penelitian ini bersumber dari :

1. Data primer, data yang diperoleh secara langsung dari perusahaan atau instansi melalui hasil pengamatan dan wawancara dengan karyawan

bagian pengelolaan data dan informasi perusahaan atau instansi tersebut.

2. data sekunder, merupakan data yang diperoleh dari sumber luar perusahaan atau instansi dalam bentuk literatur akuntansi maupun informasi yang berhubungan dengan penelitian ini.

D. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis *deskriptif komparatif*. Metode analisis *deskriptif komparatif* yaitu metode yang menganalisis tentang sistem dan prosedur pengihan pajak dengan surat paksa dan membandingkan tentang pengaruh penagihan pajak dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak pada kantor pelayanan pajak pratama palopo dari tahun 2008 sampai tahun 2010. Sedangkan pengaruh penagihan pajak dengan surat paksa akan disajikan dalam bentuk tabel.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama palopo diperoleh data bahwa, jumlah wajib pajak, jumlah tunggakan pajak, maupun jumlah surat paksa yang dikeluarkan serta pencairan dana dari penagihan pajak dengan surat paksa tersebut tiap

Tabel. Perkembangan jumlah wajib pajak pada KPP Pratama Palopo

No	Tahun	Jumlah wajib pajak (orang)			Jumlah (orang)
		bendahara	Badan	OP	
1.	2008	2826	4784	43381	50991
2.	2009	3818	5257	53702	62777
3.	2010	4247	5723	74735	84705
4.	2011	4547	6551	80370	91468

(Sumber ; KPP Pratama Palopo, seksi penagihan) per 31 desember tahun 2008 s/d 2011

Untuk mengetahui keefektifan penagihan pajak dengan surat paksa serta pengaruhnya terhadap penerimaan pajak pada KPP pratama palopo, langkah-langkah yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Mengamati data mengenai jumlah Surat Paksa yang dikeluarkan oleh kantor pelayanan pajak pratama Palopo dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2011
 2. Mengamati berapa besarnya jumlah wajib pajak yang menunggak di kantor pelayanan pajak Pratama Palopo dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2011
 3. Mengamati berapa persentase keberhasilan penagihan surat paksa yang dikeluarkan oleh kantor pelayanan pajak pratama palopo
- Mencari rata-rata jumlah pelunasan surat paksa terhadap jumlah surat paksa yang diterbitkan

tahunnya mengalami peningkatan. Adapun jumlah tunggakan pajak, dan jumlah surat paksa yang dikeluarkan tidak dapat dipisahkan baik orang pribadi, badan, maupun bendahara karena memiliki kode yang sama yang tidak bisa dipublikasikan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. Perkembangan jumlah tunggakan pajak di KPP Pratama palopo

No	Tahun	Jumlah tunggakan pajak (OP, badan usaha, bendahara)
1.	2008	7115
2.	2009	7153
3.	2010	7275
4.	2011	7337

(sumber; KPP Pratama Palopo, seksi penagihan) per 31 desember tahun 2008 s/d 2011

Tabel 3. Jumlah surat paksa yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Palopo

NO	TAHUN	JUMLAH SURAT PAKSA
1.	2008	3.951
2.	2009	2.769
3.	2010	1.103
4.	2011	1.893

(sumber; KPP Pratama Palopo, seksi penagihan) per 31 desember tahun 2008 s/d 2011

Tabel. Jumlah pencairan dana dari penagihan pajak dengan surat paksa pada KPP Pratama Palopo

NO	TAHUN	JUMLAH PENCAIRAN DANA DARI SURAT PAKSA
1.	2008	-
2.	2009	4.233.478.193
3.	2010	8.203.911.663
4.	2011	24.492.203.699

(sumber; KPP Pratama Palopo, seksi penagihan) per 31 desember tahun 2008 s/d 2011

Tabel. Perbandingan Jumlah surat paksa yang diterbitkan dengan jumlah surat paksa yang dilunasi serta jumlah pencairan dananya oleh Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama palopo

No	Tahun	Surat paksa yang diterbitkan	Surat paksa yang dilunasi	Pencairan dana dari surat paksa
1.	2008	3951		
2.	2009	2769	1645	4.233.478.193
3.	2010	1103	1072	8.203.911.663
4.	2011	1893	606	24.492.203.699

(sumber; KPP Pratama Palopo, seksi penagihan) per 31 desember tahun 2008 s/d 2011

Untuk mengetahui keefektifan penagihan pajak dengan surat paksa pada kantor pelayanan pajak pratama palopo dilakukan dengan cara mencari rata-rata surat paksa yang dilunasi dan mencari berapa persen (%) pengaruh pencairan dana dari surat paksa terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Palopo.

B. Pembahasan

Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat paksa berkepala kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap. Kekuatan tersebut memberikan kekuatan eksekutorial serta memberi kedudukan hukum yang sama dengan *grosse akte* yaitu putusan pengadilan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, surat paksa langsung dapat dilaksanakan tanpa bantuan pengadilan lagi dan tidak dapat diajukan banding. Hal tersebut bertujuan agar tercapai efektifitas dan efisiensi penagihan pajak yang didasari surat paksa.

1. Alur Dan Jadwal Pelaksanaan Penagihan Pajak

Menurut keputusan menteri keuangan no 561/KMK.04/2000 menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan tata cara dan waktu penagihan pajak sebagai berikut:

- a. Tidakan pelaksanaan penagihan pajak diawali dengan penerbitan surat teguran setelah 7 hari jatuh tempo pembayaran. Surat teguran tidak diterbitkan terhadap penanggung pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajaknya.
- b. Apabila utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah 21 hari setelah diterbitkannya surat teguran, maka akan diterbitkan surat paksa.
- c. Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar, dilunasi oleh penanggung pajak setelah 2x24 jam, maka akan segera diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan (SPMP).

d. Apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak yang masih harus dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat dari jangka waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan maka akan dilaksanakan pengumuman lelang.

e. Apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak yang masih harus dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat dari jangka waktu 14 hari sejak tanggal pengumuman lelang, maka akan segera dilakukan penjualan barang sitaan penanggung pajak melalui kantor lelang.

2. Pemberitahuan Surat Paksa Kepada Wajib Pajak/ Penanggung Pajak Badan

Surat paksa terhadap Wajib Pajak Badan diberitahukan oleh jurusan pajak kepada:

- a. Pengurus, kepada perwakilan, kepada cabang, penanggung jawab, pemilik modal baik ditempat kedudukan badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain yang memungkinkan, atau
- b. Pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabila jurusan tidak dapat menjumpai salah satu pihak yang dimaksud pada huruf a diatas.

Tabel pemberitahuan surat paksa Kepada wajib pajak/penanggung pajak badan

NO	BADAN	PEMBERITHUAN SURAT PAKSA		KETERANGAN
1	Perseroan terbatas	pengurus	Direksi	Meliputi Komisaris sebagai orang yang lazim disebut Dewan Komisaris, dan Komisaris sebagai orang perseroan yang lazim disebut anggota komisaris
			Komisaris	
			Pemegang saham tertentu	Untuk PT Tbk: pemegang saham pengendali atau pemegang saham mayoritas Untuk PT Tertutup; seluruh pemegang saham
			Orang yang nyata nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijakan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perseroan	

Sumber; KPP pratama palopo (sub bagian umum)

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan data yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa system dan prosedur penagihan pajak dengan surat paksa pada kantor pelayanan pajak pratama Palopo mempengaruhi besarnya penerimaan pajak pada KPP Pratama Palopo.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, 2009, *Undang-Undang No 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa*, Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta.

Anonim, 2001, *Undang-Undang Perpajakan Tahun 2001*, penerbit salemba empat, Jakarta.

Anonim, 2009, *Undang-Undang No 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*, Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta

Anonim, 2009, *peraturan pemeriniah no 80 tahun 2007 tentang tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan*, Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta

Anonim, 2009, *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK 03/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus*, Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta

Bohari, 2008, *Pengantar Perpajakan*, Edisi kelima, Cetakan Ketiga, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.

Gunadi, 2007, *Akuntansi Pajak Edisi Kedua*, Cetakan Keempat, Penerbit Grasindo, Jakarta.

Judisseno, Remsky K, 2004. *Perpajakan*, Edisi Revisi, Cetakan Ketiga, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Kartasasmita, 2009. *Dasar-Dasar Perpajakan*, Cetakan Kedua, Penerbit CV Rajawali Press, Jakarta.

Mamesah, 2007. *Perpajakan*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

- Mardiasmo, 2007, *Perpajakan Revisi Tahun 2001*, Edisi Kesembilan, Cetakan Kedua, Penerbit Andi Offset, Yogyakarta.
- Munawir, S, 2006, *Perpajakan*, Edisi Revisi, Cetakan Ketiga, Penerbit Liberty, Yogyakarta.
- Prabowo, Yusdianto, 2002, *Akuntansi Perpajakan Terapan*, Cetakan Pertama, Penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Soemitro, 2005, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, Cetakan Kedua, Penerbit Eresco, Bandung.
- Suandy, Erly, 2007, *Perpajakan Dilengkapi Dengan Soal-Soal Latihan*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Resmi, Siti. 2003, *Perpajakan : Teori Dan Kasus*, Buku Satu, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Waluyo, dan Wirawan B. Ilyas, 2002, *Perpajakan Indonesia*, Buku Satu, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.